



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 3960 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) " **HASANUDDIN** " Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01/PH/SS/2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tanggal 22 November 2015.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah Nomor : 422/314/UPT/2015 Tanggal 22 November 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : **PAUD " HASANUDDIN "**
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : **BAKTIAR NASUTION, S.Pd.I M.Pd.I**
4. Alamat PAUD : Dusun III Kampung Baru Desa Sei Siarti
5. Kecamatan : Panai Tengah
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 01 - 12 - 2015



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMBINA TK I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan



DESSY ARYANY, S.H. M.Kn

NOTARIS / P.P.A.T. DIRANTAU PRAPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I

NO. C-136.HT.03.01 TH.2006

TANGGAL 20 APRIL 2006

SK. KEPALA BPN R.I

NO. 9 - XVII - P.P.A.T - 2008

TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

Kantor : Jln. Perdamean No. 16
Telp./Fax. (0624) 24635 - Rantau Prapat

AKTA

: PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
.....

HASANUBBIN
.....
.....
.....

NOMOR

: = 49 =
.....

TANGGAL

: 21 Desember 2015
.....



AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

HASANUDDIN

Nomor : 49.

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 [dua puluh satu] bulan Desember tahun 2015 [dua ribu lima belas] pukul 13.00 Wib [tiga belas waktu Indonesia bahagian barat].
-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY**, Sarjana Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:

- 1.- Tuan **BAKTIAR NASUTION**, lahir di Malindo, pada tanggal 10 [sepuluh] bulan Juli tahun 1984 [seribu sembilan ratus delapan puluh empat], Warganegara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1471091007840061,
- 2.- Nyonya **JUBAIDAH**, lahir di Malindo, pada tanggal 07 [tujuh] bulan Agustus tahun 1980 [seribu sembilan ratus delapan puluh], Warganegara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ahok, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk Kependudukan 1210184708800001,
- 3.- Tuan **RAMLI NASUTION**, lahir di Sei Pelancang, pada tanggal 10 [sepuluh] bulan Nopember tahun 1973 [seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga], Warganegara Indonesia, Pctani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun II Rengas, Desa Sei Siarti, Kecamatan Panah Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk

maksud tersebut kepada lembaga, paling lambat 14 [empat belas] hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

RAPAT BADAN PENDIRI

PASAL : 9

1. Rapat Badan Pendiri dalam Lembaga diadakan setiap kali jikalau dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Badan Pendiri.
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat Badan Pendiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BADAN PENGURUS.

P A S A L : 10

1. Lembaga ini diurus oleh suatu badan pengurus terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan Pendiri.
Untuk pertama kali ditetapkan Badan Pengurus Lembaga ini adalah :
 - KETUA : Tuan **BAKTIAR NASUTION** tersebut diatas;
 - SEKRETARIS : Nyonya **JUBAIDAH** tersebut diatas;
 - BENDAHARA : Tuan **RAMLI NASUTION** tersebut diatas;
3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Lembaga paling kurang 14 [empat belas] hari sebelum hari dan tanggal pengunduran dirinya.
4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus

-Dibuat dan dilangsungkan di Rantauprapat pada -----
hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul seperti -----
yang disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri -----
oleh Nyonya **ROSANITA SIREGAR**, lahir di Rantauprapat, pada
tanggal 29 [dua puluh sembilan] bulan Agustus tahun 1987 ----
[seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh] Warganegara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru ,-----
Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan , dan -----
Nona **FARIZCA AGUSTIEN BR REGAR**, -----
lahir di Bukit Tinggi , pada tanggal 01 [satu] bulan Agustus ----
tahun 1994 [seribu sembilan ratus sembilan puluh empat] -----
Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Istiqoma ----
Gang Mesjid, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau ----
Utara, Kabupaten Labuhanbatu keduanya Pegawai Notaris dan
sebagai saksi-saksi. -----
Segera setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan -----
isi dan maksud akte ini kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka ditandatangani akte ini oleh -----
para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perobahan. -----
-Minit akte ini telah ditandatangani sebagaimana -----
mestinya. -----
-Dibuat sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu



[DESSY ARYANY, SH.M.Kn]